



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 13 DESEMBER 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 113/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 127] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Hazil Ma'ruf

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 13 Desember 2012, Pukul 13.22 – 13.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Ahmad Fadlil Sumadi | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Harjono | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. -

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.22 WIB

1. KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI

Sidang untuk Perkara Nomor 113/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Saudara Pemohon diperintahkan untuk masuk. Petugas! Ada di depan apa ndak? Dicek. Benar-benar tidak ada? Baik. Pemohon ini berkirim surat kepada Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan bahwa dia minta izin kua ... me ... Kuasa dari Pemohon minta izin untuk tidak mengikuti sidang ini karena ibundanya meninggal dunia pada hari ini.

Oleh karena itu, sidang untuk pemeriksaan perbaikan permohonan ini yang sebenarnya dia sudah mengirimkannya melalui faksimile, tapi karena dia tidak hadir, sehingga tidak sempat menerangkan pokok-pokok perkaranya. Dan untuk perbaikannya kita terima. Dan kepada Panitera diperintahkan untuk pada saatnya nanti memanggil, manakala dalam RPH perkara ini dilanjutkan. Supaya dibikin Berita Acara hari ini, dia tidak datang dengan alasan yang menurut hukum dapat dibenarkan. Oleh karena sidang sudah dipandang cukup, maka sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.24 WIB

Jakarta, 13 Desember 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.